



PERATURAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
KEPEGAWAIAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efektivitas kerja, memenuhi kebutuhan organisasi, dan mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 181);
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 267);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG KEPEGAWAIAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Komisi dapat melakukan detasering terhadap Pegawai Komisi di lingkungan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Detasering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan pada unit kerja tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk pengayaan pengalaman, pengembangan kompetensi dan keahlian, atau tujuan tertentu lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya mendesak.
- (3) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila jangka waktu penugasan detasering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan selesai, Pegawai Komisi dikembalikan ke unit kerja sebelumnya.
- (5) Detasering tidak mengakibatkan hilangnya jabatan fungsional Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) Detasering dilaksanakan berdasarkan surat tugas yang ditetapkan oleh PPK.
- 2. Bagian kelima belas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima Belas
Lokasi dan Waktu Kerja

- 3. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pegawai Komisi melaksanakan tugas kedinasan pada lokasi kerja yang menjadi penempatan dan/atau penugasan kerja yang bersangkutan.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi kerja penempatan dan/atau penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pimpinan Komisi.
- 4. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pegawai Komisi wajib melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan waktu kerja yang telah ditentukan.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pimpinan Komisi.
- 5. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pegawai Komisi yang telah melaksanakan tugas 7 (tujuh) hari berturut-turut berhak mendapatkan pengganti hari libur sebanyak 1 (satu) hari pada hari kerja berikutnya.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengganti hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pimpinan Komisi.
- 6. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Cuti bagi Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti melahirkan;
 - d. cuti bersama;
 - e. cuti karena alasan penting;
 - f. cuti besar; dan
 - g. cuti diluar tanggungan negara.

- (2) Cuti bagi Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berupa:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti melahirkan; dan
 - d. cuti bersama.
7. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan oleh PPK.
 - (2) PPK mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pejabat pimpinan tinggi madya serta pejabat dibawahnya secara berjenjang untuk memberikan persetujuan atas cuti yang diajukan oleh Pegawai di lingkungannya.
 - (3) Cuti bagi Pegawai Komisi yang merupakan pejabat pelaksana, fungsional, administrator, atau pejabat pimpinan tinggi pratama diberikan oleh atasan langsung.
 - (4) Cuti bagi Pegawai Komisi yang merupakan pejabat pimpinan tinggi madya diberikan oleh Pimpinan.
 - (5) Persetujuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diajukan oleh Pegawai Komisi lebih dari 7 (tujuh) hari, diberikan secara berjenjang berdasarkan pertimbangan atasan langsung.
 - (6) Persyaratan, pemberian, dan penghasilan selama menjalankan cuti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Setelah Bagian Ketujuh Belas BAB III ditambahkan satu Bagian, yakni Bagian Kedelapan Belas, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan Belas
Izin

9. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

- (1) Pegawai Komisi dapat mengajukan izin dalam hal cuti tahunan yang bersangkutan telah habis dan terdapat kebutuhan mendesak berdasarkan persetujuan dari atasan langsung.
- (2) Calon Pegawai Komisi dapat mengajukan izin dalam hal terdapat kebutuhan mendesak berdasarkan persetujuan dari atasan langsung.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Pegawai Komisi dan calon Pegawai Komisi melalui sistem informasi sumber daya manusia.

10. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, ketentuan mengenai hari dan waktu kerja Pegawai Komisi yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 863), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2026

KETUA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

SETYO BUDIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR